



**PUTUSAN**  
Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Zhafran Khalish
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perikanan No. 14 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang (sesuai KTP) dan Perumahan BSI Residence Blok A2 No. 1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota " Kota Batam (tempat tinggal).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zhafran Khalish ditangkap tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa Zhafran Khalish ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERLY IRAWAN, S.H., dan YUSUF NORRISAUDIN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERLY&REKAN yang beralamat Jl. di Citra Batam Blok D NO.217 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara  
No.788/Pid.B/2023/PN.Btm, Tanggal 2 November 2023;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendro Situmorang
2. Tempat lahir : Kampung Sejati (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Ayu Blok L1 No. 5 Rt 03 Rw 014 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang - Kota Batam (sesuai KTP) dan Gang Makam Kampung Tua Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota " Kota Batam (tempat tinggal).
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendro Situmorang ditangkap tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa Hendro Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. BAMBANG SUPRIADI, SE., S.H., MH. Dkk, Advokat dan Advokat magang pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN KEPRI yang beralamat Jl. di Pertokoan Citra Karya Blok A No.13 Sagulung, Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara No.788/Pid.B/2023/PN.Btm, Tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IZHAFRAN KHALISH** dan Terdakwa **IIHENDRO SITUMORANG**, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IZHAFRAN KHALISH** dan Terdakwa **II HENDRO SITUMORANG** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
  - 2) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juni 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
  - 3) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juli 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
  - 4) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei s/d Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8545060236 An. ADITYA SAPUTRA
  - 5) 1 (satu) Bundle Hasil Audit PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dan Auditor PT. Anugrah Argon Medica tanggal 27 Juli 2023

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

6) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 01 Mei 2023 yang diambil dari Aplikasi Oracle PT. Anugrah Argon Medica oleh Auditor PT. Anugrah Argon Medica

7) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

8) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

9) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

10) 5 (lima) Lembar Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yang dibuat oleh Apoteker Penanggung Jawab PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

11) 1 (satu) Bundle Dokumen Data Barang Masuk dari Gudang Jakarta Periode Mei, Juni, Juli 2023 ke PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

12) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Mei 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

13) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juni 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

14) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juli 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

15) Uang Tunai Sebesar Rp. 203.400.000 (Dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara atas nama ADITYA SAPUTRA Alias ADIT.**

16) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8610759603 an. ZHAFRAN KHALISH

17) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8210423363 an. HENDRO SITUMORANG

**Terlampir dalam berkas perkara.**

**4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa I melapor kepada saksi ADITYA terkait selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik berbeda, yang mana di sistem Orcale lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi ADITYA menggunakan *username* dan *password* milik Kepala Logistik c.q terdakwa I untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara sistem terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh terdakwa I, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi di sistem Oracle tersedia sistem Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi ADITYA

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka aplikasi Oracle saksi ADITYA langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang Jakarta 1 dengan kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi ADITYA pindahkan secara sistem bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada di sistem sesuai dengan Cabang Batam.

- Bahwa sekitar tanggal 9 Mei 2023 terdakwa I diajak oleh saksi ADITYA untuk mengeluarkan barang digudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam untuk dijual kepada pembeli dengan berkata *"kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja"* dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ADITYA *"caranya bagaimana?"*, dan saat itu saksi ADITYA menjelaskan *"caranya seperti sebelumnya saat menghilangkan selisih"*, dan terdakwa I menyetujui ajakan saksi ADITYA.

- Bahwa karena saksi ADITYA mengetahui bahwa digudang ada juga Kepala Gudang c.q terdakwa II sebagai bawahan terdakwa I, sehingga terdakwa II dihubungi oleh saksi ADITYA melalui *whatsapp* untuk turut serta bekerjasama mengeluarkan barang dari gudang dengan catatan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

- Adapun cara dalam pembagian tugas antara saksi ADITYA sebagai kepala Cabang, terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang, yaitu :

- Saksi ADITYA Bertugas mengajak terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk diajak kerjasama mengeluarkan barang dari gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, setelah itu saksi ADITYA bertugas mencari pembeli yang merupakan langganan PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang mau membeli barang langsung dari saksi ADITYA, setelah ada calon pembeli maka saksi mengarahkan terdakwa I sebagai Kepala Logistik atau terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk menyiapkan barang dan mengeluarkan barang dari Gudang sesuai dengan jumlah dan jenis yang saksi ADITYA perintahkan kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi ADITYA yang kemudian saksi ADITYA antarkan kepada pembeli dan setelah mendapatkan pembayaran saksi ADITYA memberikan bagian untuk terdakwa I atau terdakwa II dengan cara mentransfer melalui rekening sesuai persentase penjualan.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi ADITYA minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

- Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer rekening miliknya.

- Bahwa total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah di keluarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta dijual kepada pihak lain sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.

- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut:

- PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta serratus tujuh ribu serratus lima rupiah).
- Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa terdapat kesepakatan awal antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi ADITYA dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari penjualan barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu saksi ADITYA mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat 35%, namun dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi ADITYA.

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa I bekerjasama dengan saksi ADITYA, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.184.336.386 yang dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa I dengan nomor 8610759603, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 23 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 27 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 1 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi tersangka kembalikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 7.275.000;
- Tanggal 7 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 4 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 14 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 41.047.152,- (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah); tetapi tanggal 15 Juli terdakwa kembalikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga terdakwa hanya mendapat bagian

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35. 047.152,- (tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Tanggal 20 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 30.527.564,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam ) .

- Bahwa atas kerjasama tersebut terdakwa II mendapat bagian dari saksi ADITYA yang dikirim ke rekening dengan nomor 8210423363 sebesar Rp. Rp.20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Tanggal 18 Juni 2023 sebesar Rp. 7.860.447,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 4 juli 2023 sebesar Rp. 11.164.380,- (sebelas juta seratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp. 1.463.701,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga tujuh ratus satu rupiah).

- Bahwa terdakwa I bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 9 Agustus 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Logistik pada PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.438.841,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab terdakwa I selama menjabat sebagai kepala seksi Logistik yaitu bertanggung jawab atas semua aktivitas dibagian logistik atau Gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada digudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada di sistem Oracle.

- Bahwa terdakwa II bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 15 Maret 2017 kemudian diangkat sebagai kepala Gudang pada tanggal 1 Nopember 2022 pada PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.703.334 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II sebagai kepala gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA cabang Batam yaitu bertanggung jawab

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua aktivitas dibagian logistik atau gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada di gudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada di sistem Oracle tetapi harus melaporkan semua pekerjaannya kepala kepala seksi logistik.

- Bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa I melapor kepada saksi ADITYA terkait selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik berbeda, yang mana di sistem Oracle lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi ADITYA menggunakan *username* dan *password* milik Kepala Logistik c.q terdakwa I untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara sistem terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh terdakwa I, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi di sistem Oracle tersedia sistem Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi ADITYA membuka aplikasi Oracle saksi ADITYA langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 1 dengan kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi ADITYA pindahkan secara sistem bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada di sistem sesuai dengan Cabang Batam.

- Bahwa sekitar tanggal 9 Mei 2023 terdakwa I diajak oleh saksi ADITYA untuk mengeluarkan barang digudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam untuk dijual kepada pembeli dengan berkata *"kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja"* dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ADITYA *"caranya bagaimana?"*, dan saat itu saksi ADITYA menjelaskan *"caranya seperti sebelumnya saat menghilangkan selisih"*, dan terdakwa I menyetujui ajakan saksi ADITYA.

- Bahwa karena saksi ADITYA mengetahui bahwa digudang ada juga Kepala Gudang c.q terdakwa II sebagai bawahan terdakwa I, sehingga terdakwa II dihubungi oleh saksi ADITYA melalui *whatsapp* untuk turut serta bekerjasama mengeluarkan barang dari gudang dengan catatan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

- Adapun cara dalam pembagian tugas antara saksi ADITYA sebagai kepala Cabang, terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang, yaitu :

- Saksi ADITYA Bertugas mengajak terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk diajak kerjasama mengeluarkan barang dari gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, setelah itu saksi ADITYA bertugas mencari pembeli yang merupakan langganan PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang mau membeli barang langsung dari saksi ADITYA, setelah ada calon pembeli maka saksi mengarahkan terdakwa I sebagai Kepala Logistik atau terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk menyiapkan barang dan mengeluarkan barang dari Gudang sesuai dengan jumlah dan jenis yang saksi ADITYA perintahkan kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi ADITYA yang kemudian saksi ADITYA antarkan kepada pembeli dan setelah mendapatkan pembayaran saksi ADITYA memberikan bagian untuk terdakwa I atau terdakwa II dengan cara mentransfer melalui rekening sesuai persentase penjualan.
- Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang saksi ADITYA minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

- Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

- Bahwa total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah di keluarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta dijual kepada pihak lain sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.

- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut:

- PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta serratus tujuh ribu serratus lima rupiah).
- Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa terdapat kesepakatan awal antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi ADITYA dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari penjualan barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu saksi ADITYA mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat 35%, namun dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi ADITYA.

- Bahwa selama terdakwa I bekerjasama dengan saksi ADITYA, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.184.336.386 yang

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa I dengan nomor 8610759603, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 23 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 27 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Tanggal 1 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi tersangka kembalikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 7.275.000;
- Tanggal 7 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 4 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Tanggal 14 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 41.047.152,- (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah); tetapi tanggal 15 Juli terdakwa kembalikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga terdakwa hanya mendapat bagian Rp. 35. 047.152,- (tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 30.527.564,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam ) .

- Bahwa atas kerjasama tersebut terdakwa II mendapat bagian dari saksi ADITYA yang dikirim ke rekening dengan nomor 8210423363 sebesar Rp. Rp.20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Tanggal 18 Juni 2023 sebesar Rp. 7.860.447,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Tanggal 4 juli 2023 sebesar Rp. 11.164.380,- (sebelas juta seratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp. 1.463.701,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga tujuh ratus satu rupiah).

- Bahwa terdakwa I bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 9 Agustus 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Logistik pada PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.438.841,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab terdakwa I selama menjabat sebagai kepala seksi Logistik yaitu bertanggung jawab atas semua aktivitas dibagian logistik atau Gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada digudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada di sistem Oracle.

- Bahwa terdakwa II bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 15 Maret 2017 kemudian diangkat sebagai kepala Gudang pada tanggal 1 Nopember 2022 pada PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.703.334 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II sebagai kepala gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA cabang Batam yaitu bertanggung jawab atas semua aktivitas dibagian logistik atau gudang baik barang masuk,

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang keluar dan jumlah stok produk yang ada di gudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada di sistem Oracle tetapi harus melaporkan semua pekerjaannya kepala kepala seksi logistik.

- Bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WISHNU DWI HERTANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan dalam Jabatan yang saksi maksud terjadi di pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2023 di Kantor Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang beralamat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam.

- Bahwa Saksi ADITYA SAPUTRA bekerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tahun 2014 dan pada tanggal 17 Maret 2022 s/d 24 Mei 2023 diangkat oleh Direktur Utama untuk menjadi kepala Cabang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.17.121.326 (tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dan sejak tanggal 24 Mei 2023 s/d 24 Juli 2023 Saksi ADITYA SAPUTRA menjabat sebagai Bisnis Eksekutif di Kantor Pusat PT. ANUGRAH ARGON MEDICA.

- Bahwa Terdakwa ZHAFRAN KALISH bekerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 9 Agustus 2022 dengan jabatan sebagai kepala seksi Logistik pada PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.438.841 (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

- Bahwa Terdakwa HENDRO SITUMORANG bekerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 15 Maret 2017 kemudian

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai kepala Gudang pada tanggal 1 Nopember 2022 pada PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.703.334 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

- Bahwa Untuk Tugas dan Tanggung jawab Saksi ADITYA SAPUTRA selama menjabat sebagai kepala cabang bertanggung jawab mengelola oprasional kantotr cabang batam dari penjualan, adminitrasi, logistik, sedangkan sebagai bisnis eksekutif di kantor pusat pt. Anugrah argon medica tugasnya menganalisa dan evaluasi penjualan produk.

- Bahwa Untuk tugas tanggung jawab Terdakwa ZHAFRAN KALISH sebagai kepala seksi Logistik yaitu bertanggung jawab atas semua aktivitas dibagian logistic atau Gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada digudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada disistem Oracle.

- Bahwa Untuk tugas tanggung jawab Terdakwa HENDRO SITUMORANG sebagai kepala gudang PT. Anugrah argon medica cabang Batam yaitu bertanggung jawab atas semua aktivitas dibagian logistic atau Gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada digudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada disistem Oracle tetapi harus melaporkan semua pekerjaannya kepala kepala seksi logistic.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang digelapkan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA di kantor Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang beralamat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam tersebut yaitu Barang berupa Obat-obatan milik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang merupakan barang yang menjadi Objek Kegiatian Usaha PT. ANUGRAH ARGON MEDICA

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan team audit bahwa para pelaku melakukan penggelapan produk milik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam sebanyak 22 kali terhadap 22 jenis produk Saksi jelaskan bahwa cara Saksi ADITYA SAPUTRA melakukan Penggelapan di Kantor Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang beralamat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam tersebut yaitu dengan cara memanipulasi data pada sistem "oracle" PT.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH ARGON MEDICA dengan memindahkan Stock barang yang ada di Kantor Cabang Batam ke Kantor Cabang Jakarta I, namun sesungguhnya Stock barang yang ada di Kantor Cabang Batam tidak berpindah ke Kantor Cabang Jakarta I, melainkan barang tersebut dijual oleh Saksi ADITYA SAPUTRA dengan bekerjasama dengan ZHAFRAN sebagai kepala logistic dan HENDRO sebagai kepala Gudang dan uangnya digunakan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA untuk kebutuhan Pribadi para pelaku.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya ditahun 2019 Saksi ADITYA SAPUTRA menjabat sebagai Kepala Logistik di kantor Cabang Tangerang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, yang mana Saksi ADITYA SAPUTRA menjabat sebagai Kepala Logistik sampai dengan Maret 2022, yang mana tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kepala Logistik yaitu melakukan pengecekan terhadap barang keluar masuk dari Gudang, mengakses sistem data "Oracle" PT. ANUGRAH ARGON MEDICA untuk mengetahui sistem keluarmasuk barang yang diinput oleh Coustemer Service, memiliki Username dan Password sistem data "Oracle" PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, melakukan pengecekan setiap bulannya di stock barang yang ada di Gudang, yang mana setelah Saksi ADITYA SAPUTRA menjabat sebagai Kepala Logistik di Kantor Cabang Tangerang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, selanjutnya Saksi ADITYA SAPUTRA di promosikan sebagai Kepala Kantor Cabang Batam, dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian pada bulan Mei 2023 Saksi ADITYA SAPUTRA digantikan oleh saksi sebagai Kepala Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, saudara FERLINO selaku Apoteker di Kantor Cabang Batam mendatangi Tersangka sembari membawa Print out data Sistem "Oracle" PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Khusus Cabang Batam, yang mana saudara FERLINO menjelaskan bahwa ada barang yang masuk namun minus, sehingga saudara FERLINO selaku Apoteker sulit untuk membuat laporan triwulan ke BPOM dan Kemenkes, atas hal tersebut saksi juga merasa janggal, sehingga saksi memerintahkan saudara FERLINDO untuk melaporkan ke Kantor Pusat, selanjutnya dari kantor Pusat yang dihubungi oleh saudara FERLINO yaitu saudara NOVARIA PUTRI pada bagaian Auditor, dan saudara FERLINO menjelaskan terkait dengan kejanggalan data tersebut, kemudian atas laporan saudara FERLINO tersebut saudara

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVARIA PUTRI melakukan penelusuran bersama-sama dengan Tim ITE saudara JASMIN dari kantor Pusat, selanjutnya sekira Pukul 15.00 Wib, saksi mendapat Informasi dari saudari NOVARIA PUTRI dan Tim ITE kantor Pusat, bahwa ada pemindahan barang dari kantor Cabang Batam ke Kantor Cabang Jakarata I, yang mana kantor Cabang Jakarta I tersebut tidak memiliki Gudang, yang mana barang-barang penjualan kantor cabang Jakarta I tersebut yang mengirimkan adalah kantor cabang Tangerang, dan tidak pernah kantor Cabang Batam yang mengirimkan, atas hal tersebut, selanjutnya saksi langsung memanggil Kepala Logistik Kantor Cabang Batam yaitu Terdakwa ZHAFRAN KHALISH, kemudian keesokan harinya saksi menanyakan kepada Terdakwa ZHAFRAN KHALISH tentang hal tersebut, dan Terdakwa ZHAFRAN KHALISH langsung mengakui tentang hal tersebut dan menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi ADITYA SAPUTRA lah yang menggunakan Username dan Password Kepala Logistik untuk melakukan manipulasi data pemindahan barang dari kantor Cabang Batam ke Kantor Cabang Jakarta I pada sistem data "Oracle" PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, dan kemudian barang yang didalam sistem yang sudah dipindahkan tersebut selanjutnya oleh Terdakwa ZHAFRAN KHALISH dibawa keluar Kantor Cabang dan diantarkan ke salah satu pelanggan sesuai perintah Saksi ADITYA SAPUTRA kepada Terdakwa ZHAFRAN KHALISH, selanjutnya atas hal tersebut saksi langsung menghubungi pihak dari Kantor pusat dan menyampaikan tentang hal tersebut, kemudian dari kantor Pusat langsung memanggil Saksi ADITYA SAPUTRA, dan awalnya Saksi ADITYA SAPUTRA tidak mengakui tentang hal tersebut, namun setelah dilakukan komunikasi bersama antara Terdakwa ZHAFRAN KHALISH, saksi, saudara SETIYAWAN PANTJA yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi ADITYA SAPUTRA dan saudara HENDARTO barulah Saksi ADITYA SAPUTRA mengakui semuanya setelah Terdakwa ZHAFRAN KHALISH menceritakan semuanya, dan Saksi ADITYA SAPUTRA juga mengatakan bahwa pada Bulan Juni 2023 pada saat saudara ZHAFRAN KHALISH sedang Rakernas di Semarang Saksi ADITYA SAPUTRA juga ada mengeluarkan barang namun dibantu oleh Terdakwa HENDRO SITUMORANG selaku kepada Gudang, selanjutnya atas hal tersebut, pada tanggal 26 Juli 2023, Tim dari Auditor bersama-sama dengan pimpinan Kantor pusat datang ke Batam dan langsung melakukan Audit Investigasi, dan didapati ada terdapat

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan dengan kerugian PT. ANUGRAH ARGON MEDICA mencapai Rp. 1.469.668.945 (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), selanjutnya atas hal tersebut saksi diperintahkan oleh Direktur PT. ANUGRAH ARGON MEDICA untuk membuat Laporan ke Polresta Barelang.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi ADITYA SAPUTRA, ZHAFRAN dan HENDRO menggelapkan barang-barang dikantor Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang beralamat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa ZHAFRAN KHALISH selaku Kepala Logistik Kantor Cabang Batam dan Terdakwa HENDRO SITUMORANG selaku Kepala Gudang Kantor Cabang Batam tersebut yang terlihat dari sistem dan hasil audit sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2023.

- Bahwa Sebagai pemilik dan korban atas 22 item barang dengan jumlah sebanyak 5057 barang yang digelapkan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA sebagai kepala Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, dengan dibantu oleh Terdakwa ZHAFRAN KHALISH selaku Kepala Logistik kantor Cabang Batam dan Terdakwa HENDRO SITUMORANG selaku Kepala Gudang Kantor Cabang Batam tersebut

- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT, Terdakwa ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa HENDRO SITUMORANG dengan cara melalui system Oracle melakukan pemindahan barang berupa obat-obatan dari Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Kantor PT. ANUGRAH ARGONN MEDICA Cabang Jakarta I tidak benar – benar dilakukan sesuai fakta yang sebenarnya, dimana barang tersebut di jual kepada customer.

- Bahwa Adapun customer yang melakukan pembelian barang berupa obat – obatan yang di gelapkan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT, Terdakwa ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa HENDRO SITUMORANG dari dalam Gudang Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam tersebut adalah Apotik AZZAM, Apotik Seraya, PT. Great Batam Global dan Apotik Mikha, dimana untuk jumlah dan jenis barang yang pindahkan dan dogelapkan pelaku berjumlah 5057.

- Bahwa benar berdasarkan data yang berada di Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA pusat bahwa Kantor PT. ANUGRAH

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGON MEDICA Cabang Jakarta I, Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Serang dan Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Kediri tidak memiliki Gudang sehingga kantor cabang tersebut tidak boleh menerima pemindahan barang.

- Bahwa adapun kegunaan system Oracle di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA tersebut adalah untuk membantu segala transaksi penjualan, data stok di Gudang, barang masuk dari Pusat ke Kantor Cabang dan barang yang keluar dari pusat maupun cabang.

- Bahwa benar adapun mekanisme permintaan alokasi barang berupa obat dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat PT. ANUGRAH ARGON MEDICA adalah awalnya Kantor Cabang mengirimkan Formulir Permintaan alokasi barang dari email kantor cabang ke email kantor pusat, setelah diterima pengiriman formulir tersebut selanjutnya Kantor Pusat bagian Distribution Planner melakukan proses dengan cara menginput di system Oracle Surat permintaan barang ke Gudang Pusat, dan selanjutnya Gudang pusat akan mencetak Surat permintaan barang tersebut melalui system Oracle, setelah itu Gudang pusat menyiapkan barang yang di minta oleh Kantor Cabang dan mengirimkan barang tersebut melalui ekspedisi ke Kantor Cabang yang meminta barang tersebut.

- Bahwa setelah barang berupa obat – obatan yang di minta oleh Kantor Cabang sampai di Gudang selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh setiap Kantor Cabang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang memiliki Gudang adalah setelah menerima barang dan dokumen selanjutnya petugas Gudang atau Kepala Gudang melakukan pengecekan barang apakah sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang terdapat didalam dokumen pengiriman barang, setelah itu barang di bongkar dan dimasukkan kedalam Gudang di area barang intransif, setelah itu petugas Gudang melakukan cek fisik dan dokumen, jika sudah sesuai maka di lakukan proses Receipt kedalam system Oracle sehingga stok yang berada di dalam Gudang bertambah, setelah itu barang di letakan di rak sesuai dengan penempatannya, sedangkan dokumen di arsip di Kantor Cabang. Apabila ada customer yang melakukan pemesanan barang berupa obat maka pesanan akan di input di system oracle oleh customer service ke Cabang, setelah di input akan di cetak dokumen Delivery Order di Gudang, dan kemudian petugas Gudang mengambil barang sesuai dengan yang di dokumen, setelah itu barang di pecking dan akan dilakukan serah terima ke

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi untuk di antarkan ke customer, setelah barang di terima maka ekspedisi akan menyuruh customer untuk menandatangani Delivery Order, setelah itu barulah menyerahkan kertas Delivery Order berwarna Putih kepada customer sedangkan Lampiran Faktur berwarna kuning dan DO POM di serahkan kepada Kepala Gudang Kantor Cabang dan di arsip. Dan pembayaran akan dilakukan penagihan oleh tim sales man dengan tenggang waktu minimal 3 hari dan maksimal 2 bulan dengan dasar penagihan Lampiran Faktur berwarna kuning. Kemudian terhadap laporan distribusi obat masuk dan keluar di Gudang kantor cabang akan di buat per triwulan oleh departemen apoteker yaitu saudara FERLINO SANERA untuk kantor cabang Batam dengan dasar pembuatan laporan sesuai dengan transaksi keluar dan masuk barang melalui system Oracle Kantor Cabang.

- Bahwa adapun system pembayaran yang dilakukan customer kepada Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA cabang Batam adalah salesman melakukan penagihan kepada customer dengan membawa Lampiran Faktur berwarna kuning, dan terhadap pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer dan cek giro kepada rekening BCA No. Rek 0611723074 an. PT. ANUGRAH ARGON MEDICA dan menggunakan Virtual account dengan nomor rekening milik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA.

- Bahwa untuk cara Kantor Cabang melakukan Penyetoran uang kepada Kantor Pusat dari hasil penjualan barang berupa obat kepada customer tersebut yaitu kantor Cabang Batam hanya melaporkan secara admintrasi saja karena ketika custumer mengirimkan atau membayarkan pembelian kerekening PT. ANUGRAH ARGONN MEDICA maka otomatis uang tersebut masuk ke rekening BCA No. Rek 0611723074 an. PT. ANUGRAH ARGONN MEDICA yang seluruh Indonesia menggunakan rekening tersebut.

- Bahwa adapun jenis obat yang di distribusikan di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA tersebut adalah obat keras, obat regular, obat bebas terbatas, obat psikotropika dan obat precursor dengan jumlah produk sekira 1.199 (seribu seratus Sembilan puluh Sembilan) jenis.

- Bahwa adapun yang bisa mengakses terhadap aplikasi tersebut adalah bagian logistic karena tampilan Oracle setiap bagian berbeda-beda tampilan, yang mana untuk Oracle yang bisa akses yaitu

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang, Kepala Seksi Logistik, Kepala Seksi Adminitrasi, Supervisor, Customer Service Officer dan apoteker dan username dan password pada setiap bagian cabang berbeda-beda.

- Bahwa adapun caranya agar dapat masuk ke system Oracle adalah awalnya membuka internet Explorer kemudian memasukkan URL Atau Web Oracle, setelah itu log in dengan memasukan User dan Password, setelah masuk kedalam system selanjutnyan akan tampil menu-menu sesuai dengan usernya.

- Bahwa Kantor PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang berada di pusat dapat mengakses atau melihat semua transaksi yang di lakukan di Kantor Cabang.

- Bahwa Kantor Cabang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang memiliki Gudang dapat memindahkan barang berupa obat – obatan, dimana pemindahan barang tersebut di atur di dalam SOP Perusahaan.

- Bahwa adapun prosedur pemindahan barang di Kantor Cabang yang memiliki Gudang tempat penyimpanan barang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama setiap Kepala Seksi Logistik di setiap cabang saling berkomunikasi terkait dengan permintaan stok barang, jika sama-sama setuju maka cabang yang meminta akan menginput permintaan barang kedalam system oracle setelah itu cabang pengirim akan mencetak dokumen Delivery order setelah itu akan menyiapkan barang, lalu mengiirmkan melalui ekspedisi ke cabang yang meminta. Cara yang kedua awalnya dari departemen distribution planner yang mengatur perpindahan barang dari Distribution planner akan menginput formulir permintaan di system oracle setelah itu cabang pengirim akan mencetak dokumen delivery order dan menyiapkan barang lalu mengirimkan dengan ekspedisi ke cabang yang atur oleh distribution Planner.

- Bahwa Kantor cabang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang memiliki Gudang tidak boleh memindahkan barang berupa obat ke Kantor Cabang yang tidak memiliki

- Bahwa yang bertanggung jawab atas barang yang ada digudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam, baik barang masuk, stok yang ada didalam Gudang dan barang keluar dari Gudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yaitu Kepala Gudang dan Kepala Logistik.

- Bahwa untuk di PT. Anugrah Argon Medica yang berhak dan berwenang menentukan harga penjualan kepada customer untuk setiap

*Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya adalah bagian bisnis manager PT. Anugrah Argon Medica Pusat dan untuk harga terhadap 22 barang yang diduga digelapkan pelaku terhitung sejak Mei 2023 sampai saat ini harganya tidak ada perubahan.

- Bahwa selama ini untuk prosedur penjualan barang di PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yaitu harus ada orderan atau permintaan dari relasi (lewat pesanan melalui CSO, melalui IPOS dan melalui sales) setelah dilakukan kroscek atas permintaan oleh yang mana apabila permintaan melalui IPOS maka yang melakukan pengecekan adalah CSO dalam hal ini sdr. RENDY dan apabila permintaannya melalui salesman maka sales tersebut yang mengecek kembali atas permintaan barang, setelah itu permintaan di input disistem Oracle sehingga muncul orderan maka akan diterbitkan DO secara otomatis setelah itu DO tersebut diberikan kepada APJ (apoteker Penang jawab) untuk disetujui dengan cara ditandatangani setelah itu DO masuk Gudang untuk dijadikan dasar pengambilan barang digudang oleh picker kemudian dicek oleh cheker dan setelah pasti maka barang dikeluarkan dari Gudang dengan dasar DO setelah itu barang diserahkan kepada customer melalui ekspedisi dan DO sebanyak 3 lembar ditandatangani oleh customer bukti barang sudah diterima yang mana 1 lembar DO diambil customer dan 2 lembar DO kembali digudang kemudian discan sebagai bukti DO sudah kembali ke gudang kemudian 2 lembar DO tersebut dipisahkan antara DO Pom dan Lampiran faktur, yang mana DO POM diarsip digudang dan lampiran faktur diserahkan kepada bagian administrasi untuk pencetakan invoice penagihan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Atas leterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi **FERLINO SANERA AIS LINO**, yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang diduga dilakukan oleh SAKSI ADITYA SAPUTRA yaitu pada sekira tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib saksi akan membuat Laporan Distribusi obat kepada BPOM, sehingga pada saat itu saksi mendownload dari aplikasi Oracle untuk data penjualan obat kepada Customer dan penerimaan obat dari Gudang Pusat PT. Anugrah Argon Medica, pada saat saksi sudah mendownload data Lampiran I Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 tersebut, saksi melihat adanya data jenis Distribusi yang tertulis – (minus), sehingga saksi pada tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib melaporkan kepada kepala Cabang tentang kecurigaan saksi karena saksi tidak paham tanda – (minus) tersebut transaksi apa, setelah saksi melaporkan kepada kepala Cabang WHISNU DWI HERTANTO, lalu saksi dan kepala Cabang WHISNU DWI HERTANTO melaporkan kepada bagian Audit yaitu NOVARIA PUTRI, yang mana saksi mengirimkan data Distribusi Obat Triwulan II 2023 yang sudah saksi download untuk dicek data yang tertulis – (minus) dan baru pada sekira pukul 10. 30 wib saksi mendapat konfirmasi dari NOVARIA PUTRI bahwa data yang tertulis – (minus) pada kolom Jenis Distribusi adalah pemindahan stok barang dari Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Cabang Jakarta 1 dan saat memberikan penjelasan tersebut NOVARIA PUTRI mengatakan kepada saksi bahwa pemindahan tersebut tidak mungkin dilakukan karena Cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang Obat dan hanya sebagai kantor pemasaran tetapi pada saat itu kami belum mengetahui siapa yang memindahkan barang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib karena saksi belum mendapatkan jawaban dari kantor pusat atau team audit terkait siapa yang memindahkan barang dari Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Cabang Jakarta 1 sehingga saksi tetap mengirimkan data Lampiran I Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 kepada BPOM Batam melalui aplikasi E-WAS.BPOM.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh NOVARIA PUTRI sebagai Audit PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang saat itu menjelaskan bahwa yang memindahkan barang tersebut adalah Mantan Kepala Cabang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam. Dan dari penjelasan Kepala Cabang WHISNU DWI HERTANTO kepada saksi bahwa yang terlibat dalam

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan barang tersebut yaitu Saksi ADITYA SAPUTRA, Terdakwa HENDRO SITUMORANG dan Terdakwa ZHAFRAN KHALISH.

- Bahwa Untuk jabatan dari Saksi ADITYA SAPUTRA, Terdakwa HENDRO SITUMORANG dan Terdakwa ZHAFRAN KHALISH PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yaitu:

1. Saksi ADITYA SAPUTRA : sebagai Kacab PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam pada sejak April 2022 s/d Mei 2023.
2. Terdakwa HENDRO SITUMORANG : sebagai Kepala Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam pada sekira Januari 2023 s/d Sekarang.
3. Terdakwa ZHAFRAN KHALISH sebagai Kepala Seksi Logistik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam sejak September 2023 s/d Sekarang.

- Bahwa Untuk cara yang Tersangka gunakan untuk mengetahui jumlah penjualan dari Periode Mei 2023 sampai tanggal 30 Juli 2023 yaitu Tersangka masuk ke Aplikasi Oracle setelah itu masukan Username dan Password yang Tersangka miliki sebagai Apoteker, kemudian masuk kemenu kartu Gudang kemudian Tersangka langsung mendownload data penjualan yang Tersangka gunakan untuk pelaporan kepada BPOM.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa didalam data penjualan bisa ada muncul data pemindahan barang dari Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Cabang Jakarta 1, karena yang saksi tahu hanyalah menarik data penjualan pada menu kartu Gudang pada aplikasi Oracle yang dimiliki PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, yang mengetahui pasti adalah bagian audit.

- Bahwa Berdasarkan dari hasil Download menu Kartu Gudang Pada Aplikasi Oracle yang Tersangka lakukan pada tanggal 24 Juli 2023 dan pencocokan data audit bahwa para pelaku melakukan penggelapan produk milik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam sebanyak 22 kali terhadap 22 jenis produk

- Bahwa Fungsi atau manfaat dari aplikasi Oracle PT. ANUGRAH ARGON MEDICA untuk pekerjaan saksi sebagai Apoteker yaitu untuk mengecek barang masuk (penerimaan dari Gudang pusat), barang keluar (penjualan) dan stok barang (barang digudang) karena untuk username dan password yang saksi miliki berbeda dengan bidang lain

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi mempunyai keterbatasan untuk mengakses Aplikasi Oracle.

- Bahwa secara umum Fungsi atau manfaat dari aplikasi Oracle PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yaitu untuk input barang, memindahkan barang, cek status pengiriman, cek data penjualan, pembayaran dan penagihan.

- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam sejak 20 Maret 2020 sampai saat ini, di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam tidak pernah ada mengirimkan barang ke Cabang atau gudang diluar Batam, yang ada selama ini adalah berupa retur ke gudang pusat karena alasan rusak atau Kadaluarsa, yang Tersangka tahu alasan tidak pernah pemindahan barang dari Cabang Batam karena apabila PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam memindahkan barang ke Cabang luar Batam akan dikenakan Pajak sehingga tidak pernah memindahkan barang.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah barang yang dipindahkan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA dari PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, tetapi setelah saksi diberitahu oleh kepala Cabang WHISNU dan Audit NOVARIA PUTRI bahwa barang yang digelapkan pelaku dijual oleh pelaku.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara saudara Saksi ADITYA SAPUTRA dan para pelaku lainnya dalam mengeluarkan barang sebanyak 22 item produk yang terdiri dari 5.057 barang dari Gudang Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang beralamat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam tersebut, tetapi menurut saksi para pelaku dalam mengeluarkan barang dari Gudang pasti bekerja sama antara Kepala Gudang, Kepala Logistik dan orang yang menginput pemindahan barang yaitu Saksi ADITYA SAPUTRA.

- Bahwa berdasarkan data yang saksi Download dari Aplikasi Oracle pada menu Kartu Gudang untuk barang yang diberikan tanda – (minus) pada kolom Jenis Distribusi yaitu berupa obat-obatan jenis keras.

- Bahwa untuk barang jenis susu formula, obat non keras dan jamu tidak masuk dalam data laporan saksi sehingga barang yang tidak ada dalam menu kartu Gudang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen yang dibuat apabila ada barang masuk ke gudang Cabang Batam yaitu berupa surat jalan (AWB) yang didapat dari pengirim yaitu Gudang Pusat Jakarta, bukti barang masuk yang dibuat oleh Cabang Penerima yang input kepala Gudang dan yang mencetak administrasi Gudang.
- Bahwa untuk dokumen barang keluar dari Gudang Cabang Batam yaitu terdiri dari DO POM yang diinput oleh Customer Service Officer, setelah diproses oleh Gudang dokumen DO POM dicetak oleh administrasi Gudang sehingga dengan DO POM yang dicetak tersebut sebagai bukti pengiriman atau pemindahan barang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **ENCIK RENDY ALDINO Als RENDY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang yang ada di gudang milik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam apabila akan keluar dari Gudang karena penjualan dan pemindahan barang ke cabang lain harus wajib menggunakan DO (Diliver Order) tetapi untuk retur pengeluaran barang dari gudang menggunakan kredit Note yang bentuknya hampir sama DO (Diliver Order).
- Bahwa yang membuat DO (Diliver Order) dan kredit Note untuk dasar pengeluaran barang dari Gudang adalah saksi dan tidak ada orang lain dan tidak ada bagian bagian lainnya.
- Bahwa yang menandatangani DO (Diliver Order) sebagai bentuk persetujuan keluarnya barang dari Gudang yaitu APJ (Apoteker penanggung jawab) setelah ditandatangani maka bagian gudang menyiapkan barang untuk diantar kepada Customer sedangkan untuk kredit note yang menyetujui sebagai persetujuan dilakukan pengeluaran barang untuk retur yaitu setelah saksi cetak kredit note maka harus ditandatangani Kepala Cabang.

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur atau tahapan untuk bisa mengeluarkan barang yang ada digudang milik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam baik karena penjualan, return maupun pemindahan kecabang lain yaitu :

1. Untuk alur atau tahapan mengeluarkan barang yang ada digudang milik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam karena penjualan yaitu pertama setelah saksi menerima surat pesanan dari customer baik lewat aplikasi IPOS maupun sales kemudian saksi input di aplikasi Oracle tentang jumlah dan jenis barang kemudian secara otomatis DO akan tercetak adminitrasi Gudang, kemudian dimintakan tanda tangan Apoteker Penanggung Jawab dalam hal ini FERLINO SANERA, setelah ditandatangani kemudian diberikan kepada petugas Gudang (picker) untuk diambil barang sesuai DO kemudian setelah barang terkumpul diserahkan kepada petugas Gudang (checker) untuk dicek kembali dan setelah dinyatakan lengkap kemudian diserahkan kepada team expedi dan saat diserahkan tersebut setiap DO (Diliver Order) harus discan agar masuk ke aplikasi Oracle dengan status menjadi pengantaran, setelah sampai ditempat pengantaran (apotik pembeli) maka DO tersebut ditandatangani penerima setelah itu DO dibawa kembali oleh team ekspedisi ke gudang untuk diserahkan ke kepala Gudang untuk discan barkot yang menandakan pengantaran berhasil.

2. Untuk alur Retur barang kembali ke gudang yaitu setelah adanya pengembalian barang dari customer atau pelanggan maka DO yang dibawa oleh team ekspedisi akan diserahkan kepada saksi untuk saksi input sebagai barang retur batal dan diaplikasi Oracle statusnya menjadi retur batal pesan sedangkan barangnya kembali ke gudang dengan status retur bisa dijual kembali.

3. Sedang untuk retur kadaluarsa atau barang rusak maka returnnya akan dikirim ke Jakarta dengan proses yang menangani bagian Gudang, sedangkan saksi menangani proses retur dari relasi atau customer untuk dikirim ke Jakarta

- Bahwa yang membuat DO (Diliver Order) penjualan adalah saksi, dan untuk penjualan dari periode 4 Mei 2023 s/d 24 Juli 2023 terhadap 22 jenis produk yang jenisnya sama dengan yang digelapkan

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pelaku, untuk bulan Mei 2023 total penjualan sebanyak 18.967, bulan Juni 2023 penjualan sebanyak 18.315 dan untuk bulan Juli 2023 penjualan sebanyak 5.170.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang diduga dilakukan oleh SAKSI ADITYA SAPUTRA yaitu pada sekira tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib saksi akan membuat Laporan Distribusi obat kepada BPOM, sehingga pada saat itu saksi mendownload dari aplikasi Oracle untuk data penjualan obat kepada Customer dan penerimaan obat dari Gudang Pusat PT. Anugrah Argon Medica, pada saat saksi sudah mendownload data Lampiran I Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 tersebut, saksi melihat adanya data jenis Distribusi yang tertulis – (minus), sehingga saksi pada tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib melaporkan kepada kepala Cabang tentang kecurigaan saksi karena saksi tidak paham tanda – (minus) tersebut transaksi apa, setelah saksi melaporkan kepada kepala Cabang WHISNU DWI HERTANTO, kami berdua melaporkan kepada bagian Audit yaitu NOVARIA PUTRI, yang mana saksi mengirimkan data Distribusi Obat Triwulan II 2023 yang sudah saksi download untuk dicek data yang tertulis – (minus) dan baru pada sekira pukul 10.30 wib saksi mendapat konfirmasi dari NOVARIA PUTRI bahwa data yang tertulis – (minus) pada kolom Jenis Distribusi adalah pemindahan stok barang dari Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Cabang Jakarta 1 dan saat memberikan penjelasan tersebut NOVARIA PUTRI mengatakan kepada saksi bahwa pemindahan tersebut tidak mungkin dilakukan karena Cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang Obat dan hanya sebagai kantor pemasaran tetapi pada saat itu kami belum mengetahui siapa yang memindahkan barang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib karena saksi belum mendapatkan jawaban dari kantor pusat atau team audit terkait siapa yang memindahkan barang dari Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Cabang Jakarta 1 sehingga saksi tetap mengirimkan data Lampiran I Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 kepada BPOM Batam melalui aplikasi E-WAS.BPOM.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh NOVARIA PUTRI sebagai Audit PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang saat itu menjelaskan bahwa yang memindahkan barang

*Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Mantan Kepala Cabang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam. Dan dari penjelasan Kepala Cabang WHISNU DWI HERTANTO kepada saksi bahwa yang terlibat dalam penggelapan barang tersebut yaitu Saksi ADITYA SAPUTRA, Terdakwa HENDRO SITUMORANG dan Terdakwa ZAFRAN KALIS.

- Bahwa untuk jabatan dari saksi ADITYA SAPUTRA, TERDAKWA HENDRO SITUMORANG dan Terdakwa ZAFRAN KALIS PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yaitu:

1. Saksi ADITYA SAPUTRA : sebagai Kacab PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam pada sejak April 2022 s/d Mei 2023.
2. Terdakwa HENDRO SITUMORANG : sebagai Kepala Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam pada sekira Januari 2023 s/d Sekarang.
3. Terdakwa ZAFRAN KALIS sebagai Kepala Seksi Logistik PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam sejak September 2023 s/d Sekarang.

- Bahwa untuk cara yang saksi gunakan untuk mengetahui jumlah penjualan dari Periode Mei 2023 sampai tanggal 30 Juli 2023 yaitu saksi masuk ke Aplikasi Oracle setelah itu masukan Username dan Password yang saksi miliki sebagai Apoteker, kemudian masuk kemenu kartu Gudang kemudian saksi langsung mendownload data penjualan yang saksi gunakan untuk pelaporan kepada BPOM.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa didalam data penjualan bisa ada muncul data pemindahan barang dari Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ke Cabang Jakarta 1, karena yang saksi tahu hanyalah menarik data penjualan pada menu kartu Gudang pada aplikasi Oracle yang dimiliki PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, yang mengetahui pasti adalah bagian audit.

- Bahwa berdasarkan dari hasil Download menu Kartu Gudang Pada Aplikasi Oracle yang saksi lakukan pada tanggal 24 Juli 2023 dan pencocokan data audit bahwa para pelaku melakukan penggelapan produk milik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam sebanyak 22 kali terhadap 22 jenis produk.

- Bahwa Fungsi atau manfaat dari aplikasi Oracle PT. ANUGRAH ARGON MEDICA untuk pekerjaan saksi sebagai Apoteker yaitu untuk mengecek barang masuk (penerimaan dari Gudang pusat), barang keluar (penjualan) dan stok barang (barang digudang) karena untuk

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username dan password yang saksi miliki berbeda dengan bidang lain sehingga saksi mempunyai keterbatasan untuk mengakses Aplikasi Oracle.

- Bahwa secara umum Fungsi atau manfaat dari aplikasi Oracle PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yaitu untuk input barang, memindahkan barang, cek status pengiriman, cek data penjualan, pembayaran dan penagihan.

- Bahwa benar PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Kantor Cabang Batam yang bertanggung jawab atau bertugas untuk menginput data pada aplikasi Oracle berbeda-beda yaitu :

1. Input barang masuk dari Gudang pusat ke Gudang Cabang Batam yaitu :
2. Bagian kepala Gudang yang dijabat oleh TERDAKWA HENDRO SITUMORANG setelah dicek oleh bagian incoming ceker yang pertiga bulan diganti, yang mana untuk April 2023, Mei 2023, dan Juni 2023 dijabat oleh SAFRIZAL dan untuk periode Juli 2023 s/d September 2023 yaitu M. ASRORI.
3. Input barang keluar ( penjualan, Retur) yaitu :
4. Bagian Customer Service Officer yang di Jabat oleh Randi.
5. Input Pemindahan barang yaitu :
6. Bagian kepala Logistik yang dijabat oleh TERDAKWA ZAFRAN KALIS atau Kepala Gudang yang dijabat oleh TERDAKWA HENDRO SITUMORANG.
7. Input Penjualan barang yaitu :
8. Bagian Customer Service Officer yang di Jabat oleh RANDI.

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam sejak 20 Maret 2020 sampai saat ini, di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam tidak pernah ada mengirimkan barang ke Cabang atau gudang diluar Batam, yang ada selama ini adalah berupa retur ke gudang pusat karena alasan rusak atau Kadaluarsa, yang saksi tahu alasan tidak pernah pemindahan barang dari Cabang Batam karena apabila PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam memindahkan barang ke Cabang luar Batam akan dikenakan Pajak sehingga tidak pernah memindahkan barang.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah barang yang dipindahkan oleh SAKSI ADITYA SAPUTRA dari

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, tetapi setelah saksi diberitahu oleh kepala Cabang WHISNU dan Audit NOVARIA PUTRI bahwa barang yang digelapkan pelaku dijual oleh pelaku.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara saudara SAKSI ADITYA SAPUTRA dan para pelaku lainnya dalam mengeluarkan barang sebanyak 22 item produk yang terdiri dari 5.057 barang dari Gudang Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA yang beralamat di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota.

- Bahwa berdasarkan data yang saksi Download dari Aplikasi Oracle pada menu Kartu Gudang untuk barang yang diberikan tanda – (minus) pada kolom Jenis Distribusi yaitu berupa obat-obatan jenis keras.

- Bahwa untuk barang jenis susu formula, obat non keras dan jamu tidak masuk dalam data laporan saksi sehingga barang yang tidak ada dalam menu kartu Gudang.

- Bahwa untuk dokumen yang dibuat apabila ada barang masuk ke gudang Cabang Batam yaitu berupa surat jalan (AWB) yang didapat dari pengirim yaitu Gudang Pusat Jakarta, bukti barang masuk yang dibuat oleh Cabang Penerima yang input kepala Gudang dan yang mencetak administrasi Gudang.

- Bahwa untuk dokumen barang keluar dari Gudang Cabang Batam yaitu terdiri dari DO POM yang diinput oleh Customer Service Officer, setelah diproses oleh Gudang dokumen DO POM dicetak oleh administrasi Gudang sehingga dengan DO POM yang dicetak tersebut sebagai bukti pengiriman atau pemindahan barang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **ADITYA SAPUTRA Als ADIT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak April 2022 s/d tanggal 20 Mei 2023 menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dengan berdasarkan surat pengangkatan dan kuasa dari Direktur Utama JULIWATY kepada saya pada tanggal 17 Maret 2022 dengan gaji pokok Rp. 15.056.000 ditambah tunjangan yang besarnya fariatif dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala cabang yaitu :

1. Melakukan control bisnis sales yaitu mengontrol dan monitoring penjualan cabang batam kepada customer areal Kepri.
2. Dibidang bisnis adminitrasi yaitu melakukan control dan monitoring terhadap penagihan atas penjualan barang kepada customer dan oprasional cabang batam.
3. Bisnis logistic yaitu melakukan control terhadap barang masuk dari Gudang pusat ke Gudang Cabang Batam, melakukan control penyimpanan barang digudang dan monitoring pengeluaran barang kepada customer.
4. Kontrol monitoring proses retur dari customer ke Gudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam maupun dari PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam ke Gudang pusat.

- Bahwa benar Saksi dapat melihat dengan jelas hasil audit PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yang menjelaskan bahwa adanya penggelapan yang saksi lakukan terhadap 22 item produk dengan jumlah 5.057 .

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi bisa melakukan penggelapan terhadap barang – barang milik PT. Anugrah Argon Medica cabang Batam sampai akhirnya saksi dimintai keterangan saat ini yaitu pada sekira bulan Januari 2023 tersangka mendapat informasi bahwa saksi akan mendapat promosi jabatan sebagai NDC Manager Gudang Pusat PT. Anugrah Argon Medica dan sekira tanggal 1 Mei 2023 kepala cabang pengganti saksi sdr. WHISNU sudah datang ke Batam yang kemungkinan akan segera dilakukan serah terima tanggung jawab baik dari stok opnam barang digudang dan piutang customer dan adminitrasi cabang Batam, dan sekira tanggal 2 Mei 2023 kepala logistic ZHAFRAN KALISH melaporkan kepada saksi bahwa ada selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbeda yang mana disistem Oracle lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang antara lain :

1. PEDIASURE MRI CHOCO 400GR sebanyak 30 Kaleng, berkurang 24 kaleng karena awalnya menjual kepada orang lain tetapi uangnya tidak setorkan kepada PT. Anugrah Argon Medica cabang Batam, sedangkan untuk kekurangan 6 kaleng karena ada kesalahan kepala logistic dalam memproses retur.
  2. PEDIASURE MRI HONEY 400GR sebanyak 6 kaleng karena ada kesalahan kepala logistic dalam memproses retur.
  3. PEDIASURE MRI HONEY 850GR sebanyak 7 kaleng karena ada kesalahan kepala logistic dalam memproses retur.
  4. PEDIASURE MRI VAN 400GR sebanyak 25 kaleng karena ada kesalahan kepala logistic dalam memproses retur.
  5. PEDIASURE MRI VAN 850GR sebanyak 1 kaleng karena ada kesalahan kepala logistic dalam memproses retur.
  6. APRICOT SYRUP 100ML sebanyak 1 botol karena ada kesalahan kepala logistic dalam memproses pengeluaran barang dari Gudang dan serah terima kepada customer.
  7. ZAMBUK OINT 8G ID sebanyak 432 Box karena ada kesalahan pengiriman tetapi setelah pihak ekspedisi mengganti rugi uang ganti rugi tidak saksi dan kepala logistic setorkan kepada PT. Anugrah Argon Medica.
- Bahwa karena adanya temuan selisih tersebut sehingga saat itu saksi memberikan solusi agar barang yang mengalami selisih stok dapat kembali sama antara stok opnam yang ada digudang Cabang Batam dengan yang ada di aplikasi Oracle, yang mana saat itu sekira tanggal 4 Mei 2023 saksi menggunakan user name dan password milik kepala Logistik untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara system terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh kepala logistic, karena saksi mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi disistem Oracle tersedia system Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi membuka aplikasi Oracle saksi langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang Jakarta1 dengan

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi pindah secara system bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada disistem sesuai atau balance untuk Cabang Batam.

- Bahwa karena setelah saksi memindahkan barang pada system Oracle saksi rasa aman, sehingga sekira tanggal 9 Mei 2023 muncul niat saksi untuk mengeluarkan barang digudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam untuk dijual kepada customer agar tidak diketahui tersangka kembali memindahkan pada system Oracle dan karena saat itu saksi berfikir bahwa saksi tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan hal tersebut sehingga saksi menghubungi kepala Logistik sdr. ZHAFRAN untuk bertanya "kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja" dan saat itu ZHAFRAN bertanya kepada saksi caranya bagaimana, dan saat itu saksi menjelaskan "caranya seperti yang sebelumnya saat menghilangkan selisih, dan saat itu saya menjelaskan bahwa untuk pengeluaran barang tunggu informasi dari, karena saya harus deal dengan relasi dulu" dan saat itu ZHAFRAN menyetujui ajakan saksi dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 2023 saksi meminta kepada ZHAFRAN KALISH untuk mengeluarkan YASMIN 1x21SCT (Box/21) sebanyak 100 box dari Gudang kemudian saksi meminta untuk dimasukkan kedalam mobil saksi dan setelah itu saksi memindahkan dalam system Oracle Cabang Batam bahwa terhadap YASMIN 1x21SCT (Box/21) sebanyak 100 box pindah ke Jakarta 1 padahal barangnya saksi jual kepada PT. Great Batam Global dan saat itu saksi mendapatkan uang sebesar Rp 18.447.005 dan saksi tidak memberikan ZHAFRAN bagian.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemindahan barang di system Oracle PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam pada tanggal 9 Mei 2023 s/d 23 Mei 2023 saat itu saksi masih di Batam sehingga itu setelah saksi komunikasi dengan ZHAFRAN untuk menyiapkan barang digudang untuk diserahkan kepada saksi kemudian saksi sendiri yang mengantar barang kepada customer dan ZHAFRAN tinggal menerima bagian dari tersangka, karena sekira pada tanggal 24 Mei 2023 saksi akan serah terima jabatan kepada Kacab yang baru sehingga sejak tanggal 24 Mei 2023 untuk cara yang saksi gunakan dalam melakukan penggelapan barang dari Gudang PT. Anugrah Argon Medica yaitu saksi menghubungi ZHAFRAN untuk menyiapkan barang digudang

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengantarkan barang kepada pembeli atau customer yang sebelum sudah saksi hubungi sedangkan saksi hanya bertugas memindahkan barang di system aplikasi Oracle dan menerima pembayaran setelah barang diterima oleh Pembeli, karena saksi mengetahui bahwa digudang ada juga kepala Gudang sebagai bawahan ZHAFRAN yang apabila saksi tidak ajak kerjasama melakukan penggelapan barang digudang maka seiring waktu pasti akan tahu sehingga pada tanggal 17 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 saksi ada menghubungi HENDRO SITUMORANG sebagai kepala Gudang untuk saksi ajak menggelapkan barang dengan cara HENDRO menyiapkan barang, mengeluarkan digudang sampai mengantarkan barang kepada pembeli sedangkan saksi hanya bertugas memindahkan barang di system aplikasi Oracle dan menerima pembayaran setelah barang diterima oleh Pembeli yang caranya sama seperti saksi lakukan Bersama ZHAFRAN dan saat saksi ajak HENDRO saat itu ZHAFRAN tidak mengetahui bahwa saksi ajak juga HENDRO untuk menggelapkan barang dari Gudang dan untuk HENDRO saat itu hanya tersangka ajak sebanyak 2 kali saja yaitu tanggal 17 Juli 2023 yang mana barang tersebut dijual kepada Apotik seraya dan HENDRO SITUMORANG mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.860.447 yang saksi transfer pada tanggal 18 Juni 2023 dan untuk 1 juli 2023 barang tersebut dijual kepada Apotik AZZAM dan saat itu HENDRO SITUMORANG mendapat bagian sebesar Rp. 11.164.380 yang saksi transfer pada tanggal 4 Juli 2023 dan pada tanggal 9 Juli sebesar Rp. 1.463.701.

- Bahwa untuk kerjasama saksi dengan ZHAFRAN untuk melakukan penggelapan terhitung sejak awal yaitu tanggal 4 Mei 2023 s/d 23 Juli 2023 dan pada tanggal 24 Juli 2023 saksi dihubungi oleh ZHAFRAN bahwa laporan distribusi obat yang dibagikan Apoteker penanggung jawab terdapat selisih dan saat itu ZAFRAN menjelaskan kepada saksi bahwa Apoteker penanggung jawab sdr. FERLINO menanyakan akan selisih laporan distribusi obat dan saat itu ZHAFRAN menjelaskan bahwa yang mengetahui semuanya itu adalah ADITYA SAPUTRA dan setelah itu saksi ada menghubungi FERLINO untuk menanyakan barang apa saja yang selisih dan saat itu juga tersangka menjelaskan bahwa itu kerjaan saksi sehingga pada tanggal 25 Juli 2023 saksi saat dikantor pusat dipanggil oleh Direktur Oprasional sdr. SETIAWAN untuk ditanya terkait adanya selisih barang yang diduga

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya penggelapan dan saat itu saksi mengakui bahwa benar Bersama kepala Logistik ZHAFRAN dan kepala Gudang HENDRO SITUMORANG ada melakukan penggelapan barang berupa obat dan susu yang ada digudang Cabang Batam dan barang tersebut saksi akui sudah saksi jual dan uang hasil penjualannya sudah tersangka bagi bertiga dan setelah saksi menjelaskan hal tersebut saksi diinstruksikan untuk mengundurkan diri sehingga sejak tanggal 25 Juli 2023 saksi resmi mengundurkan diri dan tidak menjadi karyawan PT. Anugrah Argon Medica sampai akhirnya saksi dimintai keterangan saat ini.

- Bahwa adapun cara dalam pembagian tugas antara saksi sebagai kepala Cabang, kepala Logistik ZHAFRAN dan kepala Gudang HENDRO SITUMORANG dalam melakukan penggelapan barang berupa produk obat dan produk susu yang ada digudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yaitu :

1. Saksi Bertugas mengajak ZHAFRAN KALISH sebagai kepala logistic dan HENDRO SITUMORANG sebagai kepala Gudang untuk mau diajak kerjasama menggelapkan barang yang digudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam, setelah itu tersangka saksi bertugas mencari pembeli atau customer yang merupakan langganan PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yang mau membeli barang langsung dari tersangka, setelah ada calon pembeli maka saksi mengarahkan ZHAFRAN KALISH sebagai kepala logistic atau HENDRO SITUMORANG sebagai kepala Gudang untuk menyiapkan barang dan mengeluarkan barang dari Gudang sesuai dengan jumlah dan jenis yang saksi perintahkan kemudian barang tersebut saat saksi masih di Batam diserahkan kepada saksi yang kemudian saksi antarkan kepada pembeli dan setelah mendapatkan pembayaran saksi memberikan bagian untuk ZHAFRAN KALISH atau HENDRO SITUMORANG dengan cara mentransfer dari rekening saksi rekening mereka berdua sesuai persentase penjualan, sedangkan tugas pokok saksi lainnya yaitu memindahkan barang yang diambil dari Gudang tersebut melalui aplikasi Oracle ke cabang Jakarta1 agar jumlah yang ada distok Gudang sama dengan yang ada di aplikasi Oracle, dan pada saat saksi sudah tidak di Batam tugas saksi tetap mencari customer dan mengarahkan ZHAFRAN KALISH atau HENDRO SITUMORANG untuk menyiapkan, mengeluarkan dan mengantarkan barang dari Gudang kepada pelanggan

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi bertugas membuka aplikasi Oracle kemudian memindahkan barang diaplikasi Oracle ke Cabang Jakarta 1.

2. Saksi ZHAFRAN Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara tersangka mentransfer kerekening miliknya.

3. Saksi HENDRO.S Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi mentransfer kerekening miliknya.

- Bahwa rekening koran BCA milik saksi saat ini adalah rekening koran Milik saksi dan saksi ada menerima kiriman atau transferan uang dari PT. Great Batam Global, Apotik Azzam, Apotik Mikha dan Apotik Seraya dengan total uang sebesar Rp. 1.316.302.994 (satu milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang berupa obat-obatan yang saksi gelapkan dari Gudang PT. Anugrah Argon Medica cabang Batam pada kurun waktu 9 Mei 2023 s/d 24 Juli 2023.

- Bahwa Saksi telah menjual dan mengantarkan barang-barang tersebut secara langsung kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut :

1. PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh ribu serratus lima rupiah).
2. Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
4. Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah dijual oleh Saksi sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh Saksi dengan cara Saksi menawarkan kepada pembeli dengan diskon 4% s/d 10% tanpa limit kuota jumlah barang yang akan dibeli, selain itu pembayaran dilakukan secara langsung kepada tersangka melalui Rekening Bank BCA dengan Nomor 119-107-8727 atas nama ADITYA SAPUTRA milik Saksi, selain itu transaksi dilakukan tanpa adanya invoice karena dilakukan diluar transaksi PT ANUGRAH ARGON MEDICA.
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi dan sebagian telah Saksi bagikan kepada Terdakwa ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa HENDRO SITUMORANG.
- Bahwa Saksi bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tahun 2014 dan pada tanggal 17 Maret 2022 s/d 24 Mei 2023 diangkat oleh Direktur Utama dan menjabat sebagai kepala Cabang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.17.121.326 (tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali.
- Bahwa kesepakatan awal antara saksi dengan 2 pelaku lainnya yaitu ZHAFRAN KALISH dan HENDRO SITUMORANG dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari menggelapkan barang dari Gudang PT. AAM yaitu saksi mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan untuk ZHAFRAN KALISH dan HENDRO SITUMORANG masing-masing mendapat 35 % tetapi dalam pelaksanaannya saksi memberikan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi sendiri dan selama ini mereka tidak ada complain kepada saksi atas pembagian keuntungan yang saksi berikan.
- Bahwa Untuk fungsi dari Gudang PT. Anugrah Argon Medica cabang Batam yaitu untuk menyimpan inventori atau persediaan stok baik obat, alat kesehatan dan consumer health produk maupun speciality produk.
- Bahwa yang bertugas untuk menerima barang masuk dan keluar dari Gudang adalah petugas Gudang dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk proses masuk dan keluar agar sesuai dengan

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah fisik dengan jumlah yang ada disistem Oracle adalah Kepala seksi Logistik, begitu juga untuk menghitung stok dan melaporkan stok jumlah barang yang ada digudang adalah tugasnya kepala seksi logistic yaitu ZHAFRAN dan tugas tersebut dibantu oleh kepala Gudang dalam hal ini HENDRO SITUMORANG, sedangkan saksi bertanggung untuk semua proses yang ada dikantor Cabang, sehingga saksi harus memastikan kegiatan stok barang secara fisik dan yang ada disistem.

- Bahwa barang yang saksi gelapkan bersama ZHAFRAN dan HENDRO sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 tersebut adalah milik PT. Anugrah Argon Medica yang berkantor Pusat di Gedung Titan Center Jalan Baoulivard Bintaro Jaya Blok B7/B1.5 No. 7, Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten dan saksi bersama para pelaku lainnya tidak ada mempunyai izin dari pemilik barang yaitu PT. Anugrah Argon Medica untuk mengambil dengan cara menggelapkan barang dari gudang kemudian menjualnya kepada pihak lain dan saksi Bersama pelaku lainnya tidak mempunyai Hak atas barang yang kami gelapkan tersebut.

- Bahwa Barang yang telah saksi dan pelaku lainnya berhasil gelapkan tersebut semuanya saksi jual kepada 4 pihak saja yaitu PT. Great Batam Global, Apotik Azzam, Apotik Seraya dan Apotik Mikha Farma dan terhadap 4 pihak tersebut merupakan pelanggan atau custer dari PT. Anugrah Argon Medica sejak lama karena setelah saksi menjabat sebagai kepala cabang tahun 2022 mereka sudah menjadi customer PT. Anugrah Argon Medica.

- Bahwa untuk cara saksi dalam menawarkan atas barang-barang hasil penggelapan yang tersangka lakukan sehingga para pembeli mau membeli yaitu saksi menghubungi para pembeli dengan menawarkan ada diskon antara 4 % s/d 10 % tetapi pembayaran secara langsung saat barang sudah diterima dan dibayarkan kepada saksi melalui rekening saksi karena saat itu juga saksi menjelaskan bahwa penjualan barang yang saksi lakukan diluar transaksi PT. Anugrah Argon Medica dengan tidak adanya invoice penjualan dengan cara penawaran yang saksi lakukan tersebut akhirnya mereka mau membeli, dan menurut saksi mereka mau membeli karena adanya diskon yang lebih besar dan tidak ada limit kuota jumlah barang yang mau dibeli karena selama ini PT. Anugrah Argon Medica tidak pernah memberikan diskon adapun kalo ada jenis barang tertentu saja dan diskonnya pasti dibawah diskon yang saksi tawarkan.

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang yang saksi gelapkan dari korban PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.316.302.994 (satu milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut tersangka gunakan untuk :

1. Memberikan bagian komisi kepada ZHAFRAN KALISH sebesar Rp.184.336.386 (sertaus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
2. Memberikan bagian komisi kepada HENDRO SITUMORANG sebesar Rp.20.488.528 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa Untuk setiap bulannya ZHAFRAN KALISH sebagai kepala seksi logistic dengan dibantu oleh HENDRO SITUMORANG sebagai kepala Gudang ada membuat laporan tentang stok opnam barang yang ada di Gudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam, yang mana yang bertanggung jawab penuh atas laporan tersebut adalah ZHAFRAN sebagai kepala logistik dan laporan tersebut dilaporkan oleh ZHAFRAN sebagai kepala seksi logistic dalam bentuk soft copy yang dikirim melalui email kepada Brans logistic kontroler yang mana dalam hal ini adalah sdri. NOVARIA PUTRI dan dikirim juga kepada kepala cabang dan BLS Manager (logistic kontroler).

- Bahwa Selama saksi menjabat menjadi kepala Cabang Batam ataupun yang berlaku saat ini bahwa untuk prosedur pengeluaran barang dari Gudang PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam karena ada penjualan yaitu harus ada orderan dari relasi (lewat pesanan melalui CSO, melalui IPOS dan melalui sales) setelah muncul orderan maka akan diterbitkan DO secara otomatis setelah itu DO tersebut diberikan kepada APJ (apoteker Penang jawab) untuk disetujui setelah itu DO masuk Gudang untuk dijadikan dasar pengambilan dan pengeluaran sampai akhirnya barang diserahkan kepada customer melalui ekspedisi dan DO sebanyak 3 lembar ditandatangani oleh customer bukti barang sudah diterima yang mana 1 lembar DO diambil customer dan 2 lembar DO kembali digudang kemudian discan sebagai bukti DO sudah kembali kegudang kemudian 2 lembar DO tersebut dipisahkan antara DO Pom dan Lampiran faktur, yang mana DO POM diarsip digudang dan lampiran faktur diserahkan kepada bagian adminitrasi untuk pencetakan invoice penagihan.

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemindahan barang kecabang lain untuk khusus dari Batam tidak ada karena Batam ada pengaturan tentang FTZ yang mana barang yang keluar kena pajak sehingga tidak mungkin pemindahan dari Cabang Batam kecabang lain kecuali pemindahan ke gudang pusat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk khusus dari cabang Batam tidak ada pemindahan barang ke Cabang lain kecuali ke Gudang pusat karena Batam ada pengaturan tentang FTZ, Yang menjadi alasan saksi bahwa saksi tetap memindahkan barang kecabang Jakarta1 karena saksi ingin mendapatkan uang dengan jalan memanipulasi data pada system Oracle dan saksi paham akan resiko yang saksi lakukan tersebut.
- Bahwa yang menjadi tujuan saksi sehingga saksi menggelapkan barang dari Gudang cabang Batam bersama ZHAFRAN dan HENDRO sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 milik PT. Anugrah Argon Medica yaitu karena saksi dan para pelaku lainnya ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ZHAFRAN KHALISH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Seksi Logistic di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam tersebut adalah Terdakwa selaku kepala Seksi Logistic membawahi admin Logistic, kepala Gudang, Petugas Gudang dan Ekspedisi, dan kemudian memastikan kegiatan aktifitas di Logistic berjalan sesuai dengan Prosedur yang di tetapkan oleh PT. ANUGRAH ARGON MEDICA.

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun PT. ANUGRAH ARGON MEDICA termpat Terdakwa bekerja saat ini yaitu bergerak di bidang Distributor obat dan alat kesehatan.
- Bahwa adapun Terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yang Terdakwa ketahui yaitu sekitar tanggal 04 Mei 2023 sampai tanggal 24 Juli 2023 yang mana pada saat itu Saksi FERLINO SANERA selaku Quality Supevisor melakukan Pelaporan Penyaluran Obat Semester I tahun 2023 melalui Website BPOM. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa adapun awalnya mengetahui terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang terjadi PT. ANUGRAH ARGON MEDICA tersebut yang mana pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi FERLINO SANERA selaku Quality Supevisor melakukan Pelaporan Penyaluran Obat Semester I tahun 2023 melalui Website BPOM. Kemudian sra FERLINO SANERA menemukan data yang belum pernah dilihat sebelumnya yaitu : Saksi FERLINO SANERA menemukan data MINUS ( Data Barang Keluar ) namun tidak diketahui kemana Barang tersebut keluar ( Tidak ada Relasi ) .
- Bahwa selanjutnya Saksi FERLINO SANERA menanyakan ke PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Pusat terkait dengan laporan tersebut untuk mengetahui kesalahan laporan tersebut. Kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib - Pukul 17.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WHISNU DWI HERTANTO dan Saksi FERLINO SANERA Bahwa data Minus tersebut dikeluarkan ke Gudang 21G ( Kode Cabang Jakarta I ) tetapi Faktanya barang tersebut di keluarkan dan dikirim ke 4 ( empat ) Relasi PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu :
  1. PT. GREAT BATAM GLOBAL
  2. APOTIK SERAYA -
  3. APOTIK AZZAM FARMA TIBAN
  4. APOTIK MIKHA
- Bahwa adapun yang menjadi korban dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. ANUGRAH ARGON

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDICA, sedangkan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah ADITYA SAPUTRA Als ADIT.

- Bahwa terhadap Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT adalah mantan Kepala Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, dimana Terdakwa mengenalnya Sejak bulan Agustus 2022 pada saat Terdakwa masuk kerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA dan menjabat sebagai Kepala Seksi Logistic, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT.

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa I melapor kepada saksi ADITYA terkait selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik berbeda, yang mana di sistem Oracle lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi ADITYA menggunakan username dan password milik Kepala Logistik c.q terdakwa I untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara sistem terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh terdakwa I, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi di sistem Oracle tersedia sistem Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi ADITYA membuka aplikasi Oracle saksi ADITYA langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang Jakarta 1 dengan kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi ADITYA pindahkan secara sistem bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada di sistem sesuai dengan Cabang Batam.

- Bahwa sekitar tanggal 9 Mei 2023 terdakwa I diajak oleh saksi ADITYA untuk mengeluarkan barang digudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam untuk dijual kepada pembeli dengan berkata "kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja" dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ADITYA "caranya bagaimana?", dan saat itu saksi ADITYA menjelaskan "caranya seperti sebelumnya saat menghilangkan selisih", dan terdakwa I menyetujui ajakan saksi ADITYA.

- Bahwa karena saksi ADITYA mengetahui bahwa digudang ada juga Kepala Gudang c.q terdakwa II sebagai bawahan terdakwa I, sehingga terdakwa II dihubungi oleh saksi ADITYA

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui whatsapp untuk turut serta bekerjasama mengeluarkan barang dari gudang dengan catatan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

- Bahwa adapun cara dalam pembagian tugas antara saksi ADITYA sebagai kepala Cabang, terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang, yaitu:

1. Saksi ADITYA Bertugas mengajak terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk diajak kerjasama mengeluarkan barang dari gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, setelah itu saksi ADITYA bertugas mencari pembeli yang merupakan langganan PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang mau membeli barang langsung dari saksi ADITYA, setelah ada calon pembeli maka saksi mengarahkan terdakwa I sebagai Kepala Logistik atau terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk menyiapkan barang dan mengeluarkan barang dari Gudang sesuai dengan jumlah dan jenis yang saksi ADITYA perintahkan kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi ADITYA yang kemudian saksi ADITYA antarkan kepada pembeli dan setelah mendapatkan pembayaran saksi ADITYA memberikan bagian untuk terdakwa I atau terdakwa II dengan cara mentransfer melalui rekening sesuai persentase penjualan.

2. Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi ADITYA minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

3. Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

- Bahwa total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah dikeluarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta dijual kepada pihak lain sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut :

1. PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh ribu seratus lima rupiah).
2. Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
4. Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa benar terdapat kesepakatan awal antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi ADITYA dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari penjualan barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu saksi ADITYA mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat 35%, namun dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi ADITYA.

- Bahwa benar selama terdakwa I bekerjasama dengan saksi ADITYA, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.184.336.386 yang dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa I dengan nomor 8610759603, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Mei 2023, menerima dana dari rekening.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tanggal 23 Mei 2023, menerima dana dari rekening.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 26 Mei 2023, menerima dana dari rekening.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Tanggal 27 Mei 2023, menerima dana dari rekening.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Tanggal 31 Mei 2023, menerima dana dari rekening.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



6. Tanggal 1 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi tersangka kembalikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 7.275.000;

7. Tanggal 7 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta serratus ribu rupiah);

8. Tanggal 20 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);

9. Tanggal 4 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);

10. Tanggal 12 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.8900,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);

11. Tanggal 14 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 41.047.152,- (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah); tetapi tanggal 15 Juli terdakwa kembalikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga terdakwa hanya mendapat bagian Rp. 35. 047.152,- (tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua ribu rupiah).

12. Tanggal 20 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 30.527.564,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam).

- Bahwa atas Kerjasama tersebut terdakwa II mendapat bagian dari saksi ADITYA yang dikirim ke rekening dengan nomor 8210423363 sebesar Rp. Rp.20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 18 Juni 2023 sebesar Rp. 7.860.447,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

2. Tanggal 4 juli 2023 sebesar Rp. 11.164.380,- (sebelas juta serratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah);



3. Tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp. 1.463.701,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga tujuh ratus satu rupiah).

- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan Oleh Relasi dari PT. ANUGRAH ARGON MEDICA terkait dengan pembayaran pembelian barang/Obat - Obatan tersebut, seharusnya dikirimkan Ke Rekening milik Perusahaan atas nama PT. ANUGRAH ARGON MEDICA. Bukan ke Rekening milik Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT.

2. Terdakwa **HENDRO SITUMORANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam adalah :

1. Memastikan barang masuk dan stok opname di gudang yang di kirim Jakarta (pusat).
2. Memastikan penyimpanan barang sesuai dengan SOP yang berlaku dari Jakarta.
3. Menerima dan memproses secara fisik barang retur dari customer sesuai dengan jumlah yang ada di system Oracle.
4. Mengawasi dan melaporkan hasil pengecekan kepada kepala Logistik barang yang keluarsesuai dengan DO (delivery order).

- Bahwa mekanisme Pembelian barang dari PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam ada 3 (tiga) proses yaitu :

- 1) Pemesanan barang melalui Salesman, dimana Salesman langsung meghubungi relasinya atau pembeli untuk memesan barang dan keperluan lain. Kemudian Salesman menginput orderan melalui aplikasi sesuai dengan permintaan customer, setelah Delivery Order keluar bagian Administrasi Logistik melakukan penggabungan Delivery Order serta di cap kemudian Apoteker menandatangani delivery tersebut. Selanjutnya petugas gudang menyiapkan barang dan mengecek barang dimana kepala Gudang mengeluarkan barang tersebut untuk dikirim oleh ekspedisi.
- 2) Pemesanan barang melalui aplikasi Whatsapp, dimana pembeli menghubungi pihak PT. ANUGRAH ARGON MEDICA pada bagian customer service menggunakan aplikasi whatsapp,

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm





kemudian customer service menginput ke system, setelah delivery keluar bagian administrasi logistic melakukan penggabungan delivery order serta dicap kemudian apoteker menandatangani delivery tersebut. Selanjutnya petugas gudang menyiapkan barang dan mengecek barang dimana kepala Gudang mengeluarkan barang tersebut untuk dikirim oleh ekspedisi.

3) Pemesanan barang melalui Aplikasi IPOS, dimana pembeli menginput langsung data barang yang akan di order kemudian bagian administrasi melanjutkan ke Apoteker dan setelah di cap dan ditandatangani Selanjutnya petugas gudang menyiapkan barang dan mengecek barang dimana kepala Gudang mengeluarkan barang tersebut untuk dikirim oleh ekspedisi.

- Bahwa Untuk pembayaran barang yang telah dipesan dan diterima oleh customer/pelanggan ada 2 (dua) mekanisme yaitu dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dan pembayaran melalui Virtual Account PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.

- Bahwa adapun kejadian secara singkat dan jelas tentang tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Penggelapan dan Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan tersebut", yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau yang di laporkan oleh Saksi WHISNU DWI HERTANTO dan yang dilakukan oleh Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT tersebut awalnya Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT menghubungi Terdakwa melalui chatt aplikasi whatsapp dengan nomor 0823-7266-7357 pada tanggal 17 Juni 2023 dengan menawarkan kerja sama akan tetapi Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak memberitahukan kepada orang lain karena jika orang lain mengetahuinya ini tidak akan jadi yaitu untuk mengeluarkan barang berupa Cataflam SCT 50 MG Sebanyak 160 box dengan surat pengiriman produk dari Gudang Dimana barang tersebut sudah terinput di system dan Terdakwa diminta agar barang tersebut diantar ke Apotik Seraya dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah Terdakwa mengirim barang tersebut Terdakwa mengirimkan foto kepada Saksi

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA SAPUTRA Als ADIT pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 7.860.447,- yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT ke rekening Bank BCA Terdakwa sendiri atas nama HENDRO SITUMORANG. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2023 Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT Kembali menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi whatsapp menyampaikan apakah dapat mengeluarkan obat CATFLAM SCT 50 MG sebanyak 320 box untuk Apotik Azzam, kemudian Terdakwa menyampaikan agar barang tersebut di potong melalui system sesuai dengan nominal kuantitas surat pengiriman produk tanda terima sebanyak 320 box. Pada tanggal 01 Juli 2023 setelah Terdakwa melihat di system dengan fisik sudah sesuai jumlahnya kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dan mengirimnya melalui ekspedisi ke Apotik Azzam. Setelah Terdakwa mengirim barang tersebut pada tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa mendapat upah pertama sebesar Rp 11.164.380,- dan upah ke dua di kirim pada tanggal 09 Juli 2023 sebesar Rp 1.463.701 yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT ke rekening Bank BCA Terdakwa sendiri atas nama HENDRO SITUMORANG.

- Bahwa sebab Terdakwa membantu Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT mengeluarkan barang barang obat – obatan dari Gudang pada tanggal 17 Juni 2023 dan pada tanggal 01 Juli 2023 yaitu bahwa Terdakwa merasa berhutang budi kepada Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT yang dimana Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang telah mengangkat Terdakwa menjadi sebagai Kepala Gudang.

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dalam membantu mengeluarkan barang obat – obatan sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT sebesar Rp 20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa I melapor kepada saksi ADITYA terkait selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik berbeda, yang mana di sistem Oracle lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi ADITYA menggunakan username dan password milik Kepala Logistik c.q

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara sistem terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh terdakwa I, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi di sistem Oracle tersedia sistem Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi ADITYA membuka aplikasi Oracle saksi ADITYA langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang Jakarta 1 dengan kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi ADITYA pindahkan secara sistem bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada di sistem sesuai dengan Cabang Batam.

- Bahwa sekitar tanggal 9 Mei 2023 terdakwa I diajak oleh saksi ADITYA untuk mengeluarkan barang digudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam untuk dijual kepada pembeli dengan berkata "kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja" dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ADITYA "caranya bagaimana?", dan saat itu saksi ADITYA menjelaskan "caranya seperti sebelumnya saat menghilangkan selisih", dan terdakwa I menyetujui ajakan saksi ADITYA.

- Bahwa karena saksi ADITYA mengetahui bahwa digudang ada juga Kepala Gudang c.q terdakwa II sebagai bawahan terdakwa I, sehingga terdakwa II dihubungi oleh saksi ADITYA melalui whatsapp untuk turut serta bekerjasama mengeluarkan barang dari gudang dengan catatan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

- Bahwa adapun cara dalam pembagian tugas antara saksi ADITYA sebagai kepala Cabang, terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang, yaitu:

1. Saksi ADITYA Bertugas mengajak terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk diajak kerjasama mengeluarkan barang dari gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, setelah itu saksi ADITYA bertugas mencari pembeli yang merupakan langganan PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang mau membeli barang langsung dari saksi ADITYA, setelah ada calon pembeli maka saksi mengarahkan terdakwa I sebagai Kepala Logistik atau terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



menyiapkan barang dan mengeluarkan barang dari Gudang sesuai dengan jumlah dan jenis yang saksi ADITYA perintahkan kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi ADITYA yang kemudian saksi ADITYA antarkan kepada pembeli dan setelah mendapatkan pembayaran saksi ADITYA memberikan bagian untuk terdakwa I atau terdakwa II dengan cara mentransfer melalui rekening sesuai persentase penjualan.

2. Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi ADITYA minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

3. Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.

- Bahwa total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah dikeluarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta dijual kepada pihak lain sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.

- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut :

1. PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
2. Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
4. Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesepakatan awal antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi ADITYA dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari penjualan barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu saksi ADITYA mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat 35%, namun dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi ADITYA.

- Bahwa selama terdakwa I bekerjasama dengan saksi ADITYA, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.184.336.386 yang dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa I dengan nomor 8610759603, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tanggal 23 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 26 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Tanggal 27 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Tanggal 31 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Tanggal 1 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi tersangka kembalikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 7.275.000;
7. Tanggal 7 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
8. Tanggal 20 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
9. Tanggal 4 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm





10. Tanggal 12 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.8900,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);

11. Tanggal 14 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 41.047.152,- (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah); tetapi tanggal 15 Juli terdakwa kembalikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga terdakwa hanya mendapat bagian Rp. 35. 047.152,- (tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua ribu rupiah).

12. Tanggal 20 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 30.527.564,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam ) .

- Bahwa b atas kerjasama tersebut terdakwa mendapat bagian dari saksi ADITYA yang dikirim kerekening dengan nomor 8210423363 sebesar Rp. Rp.20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 18 Juni 2023 sebesar Rp. 7.860.447,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

2. Tanggal 4 juli 2023 sebesar Rp. 11.164.380,- (sebelas juta serratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah);

3. Tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp. 1.463.701,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga tujuh ratus satu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
- 2) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juni 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
- 3) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juli 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
- 4) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei s/d Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8545060236 An. ADITYA SAPUTRA
- 5) 1 (satu) Bundle Hasil Audit PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dan Auditor PT. Anugrah Argon Medica tanggal 27 Juli 2023 terkait Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Anugrah Argon

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medica Cabang Batam

6) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 01 Mei 2023 yang diambil dari Aplikasi Oracle PT. Anugrah Argon Medica oleh Auditor PT. Anugrah Argon Medica

7) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

8) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

9) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

10) 5 (lima) Lembar Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yang dibuat oleh Apoteker Penanggung Jawab PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

11) 1 (satu) Bundle Dokumen Data Barang Masuk dari Gudang Jakarta Periode Mei, Juni, Juli 2023 ke PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

12) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Mei 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

13) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juni 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

14) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juli 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

15) Uang Tunai Sebesar Rp. 203.400.000 (Dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah)

16) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8610759603 an. ZHAFRAN KHALISH

17) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8210423363 an. HENDRO SITUMORANG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Seksi Logistic di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam tersebut adalah Terdakwa selaku kepala Seksi Logistic membawahi admin Logistic, kepala Gudang, Petugas

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang dan Ekspedisi, dan kemudian memastikan kegiatan aktifitas di Logistic berjalan sesuai dengan Prosedur yang di tetapkan oleh PT. ANUGRAH ARGON MEDICA.

- Bahwa benar, adapun PT. ANUGRAH ARGON MEDICA termpat Terdakwa bekerja saat ini yaitu bergerak di bidang Distributor obat dan alat kesehatan.

- Bahwa benar, adapun Terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yang Terdakwa ketahui yaitu sekitar tanggal 04 Mei 2023 sampai tanggal 24 Juli 2023 yang mana pada saat itu Saksi FERLINO SANERA selaku Quality Supevisor melakukan Pelaporan Penyaluran Obat Semester I tahun 2023 melalui Website BPOM. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Raja Isa Komplek Sarana Industrial Point Blok F No. 7-11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa benar, adapun awalnya mengetahui terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang terjadi PT. ANUGRAH ARGON MEDICA tersebut yang mana pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi FERLINO SANERA selaku Quality Supevisor melakukan Pelaporan Penyaluran Obat Semester I tahun 2023 melalui Website BPOM. Kemudian sra FERLINO SANERA menemukan data yang belum pernah dilihat sebelumnya yaitu : Saksi FERLINO SANERA menemukan data MINUS ( Data Barang Keluar ) namun tidak diketahui kemana Barang tersebut keluar ( Tidak ada Relasi ) .

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi FERLINO SANERA menanyakan ke PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Pusat terkait dengan laporan tersebut untuk mengetahui kesalahan laporan tersebut. Kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib - Pukul 17.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WHISNU DWI HERTANTO dan Saksi FERLINO SANERA Bahwa data Minus tersebut dikeluarkan ke Gudang 21G ( Kode Cabang Jakarta I ) tetapi Faktanya barang tersebut di keluarkan dan dikirim ke 4 ( empat ) Relasi PT. ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu :

5. PT. GREAT BATAM GLOBAL
6. APOTIK SERAYA -
7. APOTIK AZZAM FARMA TIBAN
8. APOTIK MIKHA

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, sedangkan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah ADITYA SAPUTRA Als ADIT.
- Bahwa benar, terhadap Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT adalah mantan Kepala Cabang Batam PT. ANUGRAH ARGON MEDICA, dimana Terdakwa mengenalnya Sejak bulan Agustus 2022 pada saat Terdakwa masuk kerja di PT. ANUGRAH ARGON MEDICA dan menjabat sebagai Kepala Seksi Logistic, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT.
- Bahwa benar, awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa I melapor kepada saksi ADITYA terkait selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik berbeda, yang mana di sistem Oracle lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi ADITYA menggunakan username dan password milik Kepala Logistik c.q terdakwa I untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara sistem terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh terdakwa I, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi di sistem Oracle tersedia sistem Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi ADITYA membuka aplikasi Oracle saksi ADITYA langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang Jakarta 1 dengan kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi ADITYA pindahkan secara sistem bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada di sistem sesuai dengan Cabang Batam.
- Bahwa benar, sekitar tanggal 9 Mei 2023 terdakwa I diajak oleh saksi ADITYA untuk mengeluarkan barang digudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam untuk dijual kepada pembeli dengan berkata "kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja" dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ADITYA "caranya bagaimana?", dan saat itu saksi ADITYA menjelaskan "caranya seperti sebelumnya saat menghilangkan selisih", dan terdakwa I menyetujui ajakan saksi ADITYA.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa digudang ada juga Kepala Gudang c.q terdakwa II sebagai bawahan terdakwa I, sehingga terdakwa II dihubungi oleh saksi ADITYA melalui whatsapp untuk turut serta bekerjasama mengeluarkan barang dari gudang dengan catatan tidak memberitahunya kepada orang lain.
- Bahwa benar, adapun cara dalam pembagian tugas antara saksi ADITYA sebagai kepala Cabang, terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang, yaitu:
  - Saksi ADITYA Bertugas mengajak terdakwa I sebagai Kepala Logistik dan terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk diajak kerjasama mengeluarkan barang dari gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam, setelah itu saksi ADITYA bertugas mencari pembeli yang merupakan langganan PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang mau membeli barang langsung dari saksi ADITYA, setelah ada calon pembeli maka saksi mengarahkan terdakwa I sebagai Kepala Logistik atau terdakwa II sebagai Kepala Gudang untuk menyiapkan barang dan mengeluarkan barang dari Gudang sesuai dengan jumlah dan jenis yang saksi ADITYA perintahkan kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi ADITYA yang kemudian saksi ADITYA antarkan kepada pembeli dan setelah mendapatkan pembayaran saksi ADITYA memberikan bagian untuk terdakwa I atau terdakwa II dengan cara mentransfer melalui rekening sesuai persentase penjualan.
  - Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi ADITYA minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.
  - Terdakwa II Bertugas menyiapkan barang, mengeluarkan barang dari Gudang Cabang Batam kemudian mengantar barang sesuai dengan yang saksi minta kepada para pembeli, setelah itu menerima pembagian dari saksi dengan cara saksi ADITYA mentransfer ke rekening miliknya.
- Bahwa benar, total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah di keluarkan oleh terdakwa I dan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II serta dijual kepada pihak lain sebanyak 22 item produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.

- Bahwa benar, barang-barang tersebut telah dijual kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut :

5. PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh ribu seratus lima rupiah).

6. Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

7. Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

8. Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa benar terdapat kesepakatan awal antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi ADITYA dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari penjualan barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu saksi ADITYA mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat 35%, namun dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi ADITYA.

- Bahwa benar selama terdakwa I bekerjasama dengan saksi ADITYA, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.184.336.386 yang dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa I dengan nomor 8610759603, dengan rincianannya.;

- Bahwa benar atas Kerjasama tersebut terdakwa II mendapat bagian dari saksi ADITYA yang dikirim ke rekening dengan nomor 8210423363 sebesar Rp. Rp.20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

4. Tanggal 18 Juni 2023 sebesar Rp. 7.860.447,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



5. Tanggal 4 juli 2023 sebesar Rp. 11.164.380,- (sebelas juta serratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah);

6. Tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp. 1.463.701,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga tujuh ratus satu rupiah).

- Bahwa benar, terhadap pembayaran yang dilakukan Oleh Relasi dari PT. ANUGRAH ARGON MEDICA terkait dengan pembayaran pembelian barang/Obat - Obat-an tersebut, seharusnya dikirimkan Ke Rekening milik Perusahaan atas nama PT. ANUGRAH ARGON MEDICA. Bukan ke Rekening milik Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa barang siapa yakni setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang memangku hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong kedalam kelompok orang-orang yang dalam berbuat/bertindak diklasifikasikan kedalam alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa di atas dihubungkan dengan saksi dan fakta-fakta dipersidangan pengadilan jelas menunjukkan bahwa terdakwa yang bernama ZHAFRAN KHALISH dan HENDRO SITUMORANG, dengan identitas seperti tersebut diatas adalah benar yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, mereka dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula keterangan saksi-saksi diatas dan pengakuan Terdakwa I ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa II HENDRO SITUMORANG yang bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan bahwa Terdakwa I ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa II HENDRO SITUMORANG-lah yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Keterangan saksi-saksi diatas membenarkan Terdakwa I ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa II HENDRO SITUMORANG adalah mereka yang sedang disidang saat ini dalam perkara ini dan telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ini maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah mereka Terdakwa I ZHAFRAN KHALISH dan Terdakwa II HENDRO SITUMORANG dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa seseorang memperlakukan barang itu seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WISHNU DWI HERTANTO, Saksi FERLINO SANERA Als LINO, Saksi ENCIK RENDY ALDINO Als RENDY dan Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) maupun keterangan para Terdakwa serta alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum:

*Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa I melapor kepada saksi ADITYA terkait selisih stok barang digudang cabang Batam yang jumlahnya kurang sehingga saat itu jumlah antara aplikasi Oracle dengan fisik berbeda, yang mana di sistem Oracle lebih banyak tetapi fisik kurang terhadap barang, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 saksi ADITYA menggunakan *username* dan *password* milik Kepala Logistik c.q terdakwa I untuk membuka aplikasi Oracle dengan tujuan untuk memindahkan secara sistem terhadap 7 item barang yang dilaporkan ada selisih oleh terdakwa I, karena saksi ADITYA mengetahui bahwa cabang Jakarta 1 tidak memiliki Gudang secara fisik tetapi di sistem Oracle tersedia sistem Gudang Jakarta 1 sehingga setelah saksi ADITYA membuka aplikasi Oracle saksi ADITYA langsung pindahkan 7 item barang dari Gudang Cabang Batam dengan kode 19G ke Gudang Jakarta 1 dengan kode 21G pada tanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023 dan 8 Mei 2023 dan setelah saksi ADITYA pindahkan secara sistem bahwa untuk laporan di Oracle stok fisik dengan yang ada di sistem sesuai dengan Cabang Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 9 Mei 2023 terdak terdakwa I diajak oleh saksi ADITYA untuk mengeluarkan barang digudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam untuk dijual kepada pembeli dengan berkata "kamu mau enggak jual barang ke relasi nanti hasil ada persenan untuk, tapi ini yang tahu hanya kita berdua aja" dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi ADITYA "caranya bagaimana?", dan saat itu saksi ADITYA menjelaskan "caranya seperti sebelumnya saat menghilangkan selisih", dan terdakwa I menyetujui ajakan saksi ADITYA.

Menimbang, bahwa karena saksi ADITYA mengetahui bahwa digudang ada juga Kepala Gudang c.q terdakwa II sebagai bawahan terdakwa I, sehingga terdakwa II dihubungi oleh saksi ADITYA melalui whatsapp untuk turut serta bekerjasama mengeluarkan barang dari gudang dengan catatan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa benar total barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yang telah di dikeluarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta dijual kepada pihak lain sebanyak 22 item

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk dengan jumlah 5.057 dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah dijual kepada Apotek AZZAM, Apotek Seraya, PT Great Batam Global dan Apotek Mikha, dengan detail penjualan sebagai berikut :

1. PT. GREAT BATAM GLOBAL dengan total Rp. 597.107.105,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh ribu seratus lima rupiah).
2. Apotek AZZAM, dengan total sebesar Rp. 261.790.986,- (dua ratus enam puluh satu tujuh ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Apotek SERAYA, dengan total Rp. 369.335.637 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
4. Apotek MIKHA FARMA, dengan total Rp. 88.069.266 (delapan puluh delapan juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan awal antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi ADITYA dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil dari penjualan barang milik PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam yaitu saksi ADITYA mendapat bagian sebesar 65 % sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat 35%, namun dalam pelaksanaannya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dan perhitungan saksi ADITYA.

Menimbang, bahwa selama terdakwa I bekerjasama dengan saksi ADITYA, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.184.336.386 yang dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa I dengan nomor 8610759603, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tanggal 23 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 26 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Tanggal 27 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm





5. Tanggal 31 Mei 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Tanggal 1 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 12.275.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi tersangka kembalikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehinggatersisa Rp. 7.275.000;
7. Tanggal 7 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta serratus ribu rupiah);
8. Tanggal 20 Juni 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
9. Tanggal 4 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.890,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
10. Tanggal 12 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 22.303.8900,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
11. Tanggal 14 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 41.047.152,- (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah); tetapi tanggal 15 Juli terdakwa kembalikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga terdakwa hanya mendapat bagian Rp. 35. 047.152,- (tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua ribu rupiah).
12. Tanggal 20 Juli 2023, menerima dana dari rekening a.n ADITYA SAPUTRA sebesar Rp 30.527.564,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam ) .

Menimbang, bahwa atas kerjasamatersebut terdakwa II mendapat bagian dari saksi ADITYA yang dikirim ke rekening dengan nomor 8210423363 sebesar Rp. Rp.20.488.528,- (dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 18 Juni 2023 sebesar Rp. 7.860.447,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 4 juli 2023 sebesar Rp. 11.164.380,- (sebelas juta serratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



3. Tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp. 1.463.701,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga tujuh ratus satu rupiah).

Bahwa terdakwa I bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 9 Agustus 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Logistik pada PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.438.841,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

Menimbang, bahwa Tugas dan Tanggungjawab terdakwa I selama menjabat sebagai kepala seksi Logistik yaitu bertanggungjawab atas semua aktivitas dibagian logistik atau Gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada di gudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada di sistem Oracle.

Menimbang, bahwa terdakwa II bekerja di PT ANUGRAH ARGON MEDICA sejak tanggal 15 Maret 2017 kemudian diangkat sebagai kepala Gudang pada tanggal 1 Nopember 2022 pada PT ANUGRAH ARGON MEDICA Cabang Batam dengan mendapatkangajisebesar Rp. 5.703.334 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan ditambah insentif pertiga bulan sekali dengan jumlah yang berbeda tergantung kinerja.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II sebagai kepala gudang PT ANUGRAH ARGON MEDICA cabang Batam yaitu bertanggungjawab atas semua aktivitas dibagian logistik atau gudang baik barang masuk, barang keluar dan jumlah stok produk yang ada di gudang harus sesuai dengan jumlah rill dengan yang ada di sistem Oracle tetapi harus melaporkan semua pekerjaannya kepala kepala seksi logistik.

Menimbang, bahwa berdasarkan audit investigasi tim auditor, didapatkan informasi akibat perbuatan terdakwa, PT ANUGRAH ARGON MEDICA mengalami kerugian mencapai Rp. 1.469.668.945,- (satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**



Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang Pelaku dari delik yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pembuat (*dader*) terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Mereka yang melakukan (*dader, pleger*) yaitu orang yang memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang pidana.
- 2) Mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, yaitu:
  - a) Orang yang menyuruh melakukan delik (pelaku tidak langsung) yaitu orang yang tidak melakukan secara langsung suatu delik, sebagai pemilik kehendak atau niat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b) Sedangkan orang yang disuruh (perantara) hanyalah sebagai alat. Perantara inilah yang merupakan pelaku langsung dari delik atau pembuat material.
- 3) Mereka yang turut melakukan (*made pleger*)

KUHP tidak memberikan penjelasan tetapi menurut MVT seseorang dianggap turut melakukan delik jika :

- a) Ada kerja sama sadar dan langsung Kerja sama secara sadar bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu.
- b) Ada kerja sama secara fisik  
Harus ada kerja sama erat secara fisik dan langsung yang dapat menimbulkan selesainya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi WISHNU DWI HERTANTO, Saksi FERLINO SANERA Als LINO, Saksi ENCIK RENDY ALDINO Als RENDY dan Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT (dilakukan Penuntutan secara terpisah)maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dan Saksi ADITYA SAPUTRA Als ADIT (Penuntutan secara terpisah) secara nyata telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
- 2) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juni 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
- 3) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juli 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
- 4) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei s/d Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8545060236 An. ADITYA SAPUTRA
- 5) 1 (satu) Bundle Hasil Audit PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dan Auditor PT. Anugrah Argon Medica tanggal 27 Juli 2023 terkait Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam
- 6) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 01 Mei 2023 yang diambil dari Aplikasi Oracle PT. Anugrah Argon Medica oleh Auditor PT. Anugrah Argon Medica
- 7) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam
- 8) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 9 Juni 2023

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

9) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

10) 5 (lima) Lembar Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yang dibuat oleh Apoteker Penanggung Jawab PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

11) 1 (satu) Bundle Dokumen Data Barang Masuk dari Gudang Jakarta Periode Mei, Juni, Juli 2023 ke PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

12) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Mei 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

13) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juni 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

14) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juli 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

15) Uang Tunai Sebesar Rp. 203.400.000 (Dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara atas nama ADITYA SAPUTRA Alias ADIT.**

16) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8610759603 an. ZHAFRAN KHALISH

17) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8210423363 an. HENDRO SITUMORANG

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ZHAFRAN KHALISH** dan Terdakwa **II. HENDRO SITUMORANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IZHAFRAN KHALISH** dan Terdakwa **II HENDRO SITUMORANG** berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (LIMA) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
  - 2) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juni 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
  - 3) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Juli 2023 bank BCA No. Rek 1191078727 An. ADITYA SAPUTRA
  - 4) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei s/d Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8545060236 An. ADITYA SAPUTRA
  - 5) 1 (satu) Bundle Hasil Audit PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam dan Auditor PT. Anugrah Argon Medica tanggal 27 Juli 2023 terkait Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam
  - 6) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 01 Mei 2023 yang diambil dari Aplikasi Oracle PT. Anugrah Argon Medica oleh Auditor PT. Anugrah Argon Medica
  - 7) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam
  - 8) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) Bundle Laporan Stok Opname tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Logistik PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

10) 5 (lima) Lembar Laporan Distribusi Obat Triwulan II 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam yang dibuat oleh Apoteker Penanggung Jawab PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

11) 1 (satu) Bundle Dokumen Data Barang Masuk dari Gudang Jakarta Periode Mei, Juni, Juli 2023 ke PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

12) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Mei 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

13) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juni 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

14) 1 (satu) Bundle Transaksi Penjualan ke Customer Bulan Juli 2023 PT. Anugrah Argon Medica Cabang Batam

15) Uang Tunai Sebesar Rp. 203.400.000 (Dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah)

16) **Dipergunakan dalam perkara atas nama ADITYA SAPUTRA Alias ADIT.**

17) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8610759603 an. ZHAFRAN KHALISH

18) 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bulan Mei 2023 s/d Bulan Juli 2023 Bank BCA No. Rek 8210423363 an. HENDRO SITUMORANG

19) **Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H , Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71